

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah termasuk dalam kategori negara berkembang dengan ekonomi yang termasuk dalam kategori ekonomi pasar berkembang. Pada tahun 2020, Indonesia digolongkan sebagai negara dengan pendapatan menengah bawah (*Lower- Middle Income Country/LMIC*). Namun, pada 1 Juli 2023, Bank Dunia mengumumkan bahwa Indonesia telah masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas (*Upper-Middle Income Country/UMIC*) (Septiadi et al. 2023). Kondisi ekonomi tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong oleh pendapatan negara. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun setiap tahun, terdapat tiga sumber utama pendapatan negara, yaitu penerimaan dari sektor perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Sebanyak 80% dari total pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak, yang menjadi kontribusi terbesar dalam pembiayaan negara (Hafizd et al. 2024).

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 definisi pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan hukum, yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang- undangan, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sektor perpajakan menjadi salah satu hal prioritas yang menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan yang diperoleh digunakan untuk mendanai pembangunan

belanja negara. Oleh karena itu, kewajiban membayar pajak adalah tanggung jawab setiap Wajib Pajak sebagai partisipasi dalam pembangunan nasional. Proses pembangunan akan berjalan lancar apabila warga negara Indonesia patuh akan kewajibannya membayar pajak. Namun kini kepatuhan wajib pajak masih terjadi masalah klasik yang ada di negara Indonesia saat ini. Kepatuhan dalam membayar pajak memiliki peran yang sangat penting, karena berdampak langsung pada kesejahteraan bersama, terutama dalam mendukung sektor perekonomian dan pembangunan (Nistiana et al. 2022).

Pembangunan dapat berjalan dengan lancar apabila diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap patuh jika mereka memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan ini antara lain kurangnya pemahaman tentang pentingnya pajak, ketidakjelasan informasi mengenai kewajiban perpajakan, serta adanya ketidakpercayaan terhadap penggunaan dana pajak oleh pemerintah (Bhegawati et al. 2022). Selain itu, lemahnya pengawasan dan sanksi yang tidak tegas juga turut menjadi kendala dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara (Karlinah 2022).

Terdapat slogan "orang bijak bayar pajak" sering digaungkan untuk menekankan bahwa setiap wajib pajak yang telah terdaftar dengan NPWP harus mematuhi peraturan pemerintah dalam membayar pajak (Tampubolon et al. 2023). Kewajiban ini tercermin pada pegawai tetap yang menerima gaji dari tempat mereka

bekerja, di mana pajak penghasilan mereka telah dipotong langsung dari penghasilan tersebut. Secara umum, tujuan perusahaan adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, dengan fokus khusus untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Selain itu, perusahaan juga memberikan hak kepada karyawan dalam bentuk gaji yang biasanya diterima setiap bulan oleh pegawai tetap, setelah mereka melaksanakan kewajibannya sebagai bagian dari perusahaan. Tentunya, gaji yang diterima oleh karyawan atau pegawai tetap akan dikenakan pajak, yaitu pajak penghasilan yang diatur dalam PPh Pasal 21 (Munthe et al. 2024).

Pajak penghasilan tersebut tertuang pada Undang-Undang tentang penghasilan pegawai tetap, yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-545/PJ/2000 dan kemudian diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2006, yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Pajak Nomor 36 Tahun 2008. Pajak ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebuah lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpajakan negara. Dalam APBD 2005, kontribusi dari pajak mencapai Rp 239 triliun, yang setara dengan sekitar 80 persen dari total penerimaan negara. Selain itu, perlu dicatat bahwa PPh Pasal 21 menjadi penyumbang terbesar ketiga bagi APBN. Pemotongan PPh 21 yang dilakukan langsung oleh pemberi kerja terhadap gaji karyawan mencerminkan salah satu bentuk kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Amir et al. 2022). Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu kebijakan yang diberlakukan adalah penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mendukung percepatan pemulihan ekonomi, serta mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Secara garis besar, terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian peraturan pajak dalam undang-undang tersebut, di antaranya adalah penambahan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengenaan tarif pajak pada penghasilan di atas Rp5.000.000.000, penurunan tarif PPh Badan menjadi 22%, kenaikan tarif PPN menjadi 11%, penambahan objek PPN, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan penerapan pajak karbon (Nurudin et al. 2022).

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 juga membahas mengenai tarif pajak progresif PPh 21 untuk orang pribadi, di mana tarif pajak progresif PPh 21 tersebut mengalami perubahan pada rentang penghasilan yang mulai berlaku pada tahun 2022. Berdasarkan PP 23 Tahun 2018, lapisan tarif PPh orang pribadi untuk penghasilan kena pajak antara Rp 0 hingga Rp 50.000.000 per tahun dikenakan tarif sebesar 5%. Sementara itu, berdasarkan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, untuk PPh orang pribadi, rentang penghasilan kena pajak antara Rp 0 hingga Rp 60.000.000 per tahun dikenakan tarif sebesar 5%. Untuk penghasilan antara Rp 500.000.000 hingga Rp 5.000.000.000 per tahun dikenakan tarif sebesar 30%. Selain itu, ada penambahan tarif untuk penghasilan di atas Rp 5.000.000.000 per tahun, yaitu sebesar 35%.

Kepatuhan pajak adalah aktivitas membayar pajak yang telah ditentukan, di mana Wajib Pajak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan pajak mencerminkan tanggung jawab hukum setiap warga negara, yang berperan penting dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Kepatuhan Wajib Pajak paling mudah diukur secara administratif, yang sering disebut sebagai kepatuhan formal. Kepatuhan formal merujuk pada kondisi di mana Wajib Pajak secara resmi memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Isnawati & Ahalik 2024).

Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakannya. SPT Tahunan WP OP berisi informasi mengenai penghasilan, potongan, dan kewajiban pajak yang harus dibayarkan selama satu tahun pajak. Proses pelaporan ini sangat penting karena menjadi dasar bagi pemerintah dalam menghitung dan menentukan jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak. Selain itu, pelaporan SPT yang tepat waktu dan akurat juga mencerminkan tingkat kepatuhan WP OP terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun sistem pelaporan SPT Tahunan saat ini semakin dipermudah dengan adanya *e-filing*, namun tetap terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman perpajakan, khususnya bagi WP OP yang kurang familiar dengan sistem tersebut (Rosalia et al. 2024).

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku wajib pajak yang telah mengikuti peraturan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sufiyanto et al. 2024). Namun, pada realitanya, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Bentuk ketidakpatuhan tersebut sangat beragam, mulai dari keterlambatan atau ketidakmauan wajib pajak untuk melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) hingga enggan membayar pajak. Berikut adalah data yang diperoleh dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak. Berikut tabel diagram Wajib Pajak Orang Pribadi Di Indonesia beserta pelaporan SPT Tahunan dari tahun 2019 hingga 2023.



Gambar 1. 1 Diagram WPOP dan Pelaporan SPT di Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: Data Statistik Tahunan Ditjen Pajak (Data Diolah)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa meskipun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Indonesia terus meningkat dari tahun 2019 hingga 2023, masih terdapat kesenjangan antara jumlah WPOP terdaftar dengan yang

benar-benar melaporkan SPT Tahunan. Fenomena ini menggambarkan bahwa kepatuhan pajak masih menjadi tantangan di tingkat nasional. Kondisi tersebut juga selaras dengan permasalahan pada karyawan PT Puspa Agro Sidoarjo, di mana meskipun seluruh karyawan telah memiliki NPWP dan terdaftar sebagai Wajib Pajak, masih ditemukan sebagian yang belum secara konsisten melaporkan SPT Tahunannya. Dengan demikian, permasalahan kepatuhan pajak tidak hanya tercermin pada data nasional, tetapi juga terlihat dalam lingkup perusahaan yang menjadi objek penelitian ini.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem *self-assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan wewenang penuh untuk menghitung, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah agar wajib pajak memenuhi kewajibannya tanpa perlu dilakukan pemungutan secara paksa. Namun, dalam praktiknya, penerimaan pajak penghasilan belum berjalan secara efektif, karena masih banyak wajib pajak yang tidak menyadari pentingnya memenuhi kewajibannya (Salsabila Habib Sarah 2024).

Hal yang serupa ditemukan pada ranah regional dalam lingkup Jawa Timur salah satunya Kota Sidoarjo yang mana terhitung dari tahun ke tahun masih banyak jumlah wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh. Perihal ini dibuktikan dari data wajib pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Barat yang diberikan oleh pihak KPP Sidoarjo Barat. Data tersebut, secara lebih jelas bisa dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1. 1 Jumlah WPOP Terdaftar dan Pelaporan SPT Kota Sidoarjo Barat

NO	Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah SPT Yang Dilaporkan
1	2020	159.499	61.061
2	2021	221.624	62.783
3	2022	275.651	76.145
4	2023	286.321	91.024
5	2024	331.145	89.871

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terdaftar dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Kota Sidoarjo dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar. Masih banyak WPOP yang belum melaporkan SPT Tahunan dibandingkan dengan jumlah yang terdaftar. Meskipun jumlah WPOP terdaftar mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, angka kepatuhan pelaporan SPT masih relatif rendah. Kondisi ini sejalan dengan yang terjadi di PT Puspa Agro Sidoarjo, di mana tidak semua karyawan yang telah memiliki NPWP secara konsisten melaporkan SPT Tahunan mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah kepatuhan pajak tidak hanya muncul pada level kota, tetapi juga tercermin dalam lingkup perusahaan yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif, seperti peningkatan sosialisasi, kemudahan dalam proses pelaporan, serta kebijakan yang mendorong kepatuhan pajak agar semakin banyak wajib pajak yang aktif melaporkan SPT tahunannya.


Kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga terjadi pada karyawan di salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang beralamatkan di jalan Raya Sawunggaling No. 177-183, Desa Jemundo, Sidoarjo didirikan dan dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan melindungi produk-produk unggulan hortikultura di Jawa Timur. Di perusahaan ini masih banyak diantara karyawannya yang tidak melaporkan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Maka dari itu, baik dari PT Puspa Agro Sidoarjo serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Barat berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di PT Puspa Agro Sidoarjo dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan sosialisasi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak, mengenai hak dan kewajiban perpajakan mereka. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan (Sidauruk et al. 2024). Namun, kurangnya sosialisasi perpajakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Karyawan dapat menyebabkan rendahnya pemahaman mereka tentang kewajiban dan manfaat perpajakan. Banyak karyawan yang tidak mengetahui bahwa pajak yang mereka bayarkan berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, minimnya pemahaman tentang prosedur pelaporan SPT Tahunan juga dapat membuat mereka ragu atau bahkan enggan untuk melaporkan pajak secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan

peningkatan sosialisasi yang lebih efektif, seperti pelatihan di tempat kerja, seminar, dan pemanfaatan *platform* digital agar WPOP Karyawan lebih memahami pentingnya pajak serta tata cara pelaporannya dengan benar.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga tercermin pada karyawan PT Puspa Agro Sidoarjo, yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, masih banyak karyawan yang belum melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Dari total 50 karyawan yang terkena pemotongan pajak PPH 21, tercatat hanya 17 orang yang melaporkan SPT pada tahun 2020, sedangkan 33 karyawan belum melapor. Jumlah ini terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 hanya tersisa 11 karyawan yang melapor, sementara 39 karyawan tidak melaporkan SPT Tahunannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun seluruh karyawan telah memiliki NPWP, tingkat kepatuhan masih rendah. Oleh karena itu, PT Puspa Agro bersama KPP Pratama Sidoarjo Barat berupaya meningkatkan kepatuhan karyawan melalui berbagai program, salah satunya dengan sosialisasi perpajakan secara rutin. Namun, di sisi lain, terdapat karyawan yang menganggap tarif tersebut wajar dan sesuai dengan kemampuan penghasilan mereka, sehingga mereka lebih cenderung patuh terhadap aturan perpajakan (Putri Diana Sari 2024). Perbedaan persepsi ini menciptakan variasi tingkat kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa faktor subjektif, seperti pandangan individu terhadap beban pajak, memiliki pengaruh dalam menentukan sikap dan perilaku kepatuhan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel data tingkat kepatuhan karyawan di PT Puspa Agro Sidoarjo yang dapat dilihat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat.

Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan Karyawan PT Puspa Agro Sidoarjo



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan kepatuhan karyawan PT Puspa Agro Sidoarjo dari tahun 2020 hingga 2024 terlihat mengalami fluktuasi dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) atas potongan PPh Pasal 21. Pada tahun 2020, dari total 50 karyawan, sebanyak 17 karyawan melaporkan SPT Tahunannya, sedangkan 33 karyawan tidak melapor. Tahun 2021 jumlah pelapor menurun menjadi 15 orang, sementara 35 orang tidak melapor. Tahun 2022 tren penurunan berlanjut dengan hanya 13 karyawan melapor dan 37 tidak melapor. Pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan, yakni 16 karyawan melapor dan 34 tidak melapor. Namun, pada tahun 2024 tingkat kepatuhan kembali menurun ke titik terendah, hanya 11 karyawan yang melaporkan SPT Tahunan, sementara 39 karyawan tidak melapor. Fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas karyawan PT Puspa Agro masih belum melaporkan kewajibannya, khususnya terkait potongan PPh 21 yang telah dipotong oleh perusahaan, sehingga tingkat kepatuhan

relatif rendah dan membutuhkan perhatian lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan karyawan mengalami penurunan secara konsisten, terutama pada tahun 2024 yang mencatat jumlah kepatuhan terendah dalam lima tahun terakhir. Dari data ini, terlihat bahwa kepatuhan karyawan cenderung menurun dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan karyawan terhadap kewajiban mereka.

Ketidakepatuhan karyawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat ditunjukkan melalui beberapa indikator, seperti keterlambatan dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) atas potongan PPh 21, tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak, maupun kurangnya pemahaman mengenai mekanisme penghitungan dan pelaporan PPh 21. Kondisi ini juga terlihat di PT Puspa Agro, di mana masih terdapat karyawan yang belum melaporkan SPT Tahunannya meskipun perusahaan telah memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban yang sudah dipenuhi oleh perusahaan sebagai pemotong pajak dengan kewajiban karyawan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Rendahnya kepatuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sosialisasi perpajakan, rendahnya pemahaman mengenai prosedur *e-filing*, serta persepsi bahwa tarif pajak PPh 21 membebani sebagian karyawan. Dengan demikian, permasalahan kepatuhan pajak bukan hanya terkait administrasi perusahaan, tetapi juga menyangkut kesadaran individu karyawan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban ini berpengaruh langsung pada kepatuhan individu karyawan, karena mekanisme pemotongan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat mempermudah karyawan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Selain itu, perusahaan peran penting dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada karyawan terkait PPh 21, sehingga mereka memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan (Sitorus et al. 2023).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tarif pajak penghasilan (PPh 21) dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Neneng Yanti dan Dendi Mulyadi (2021) menyatakan bahwa tarif pajak yang lebih tinggi dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena semakin besar beban pajak yang dirasakan, semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara efektif terbukti dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka dan memperbaiki tingkat kepatuhan. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa informasi yang tepat dan edukasi mengenai peraturan perpajakan dapat mengurangi ketidakpatuhan dan meningkatkan kontribusi pajak dari wajib pajak.

Namun, terdapat juga penelitian lain yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara tarif pajak PPh 21 terhadap kepatuhan wajib pajak. Yakni penelitian yang dilakukan oleh Jarkoni (2024) menunjukkan tarif pajak PPh 21 terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh, meskipun tarif pajak meningkat

kepatuhan wajib pajak tetap rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain yang lebih kompleks, seperti persepsi negatif terhadap pajak, ketidakpercayaan terhadap penggunaan dana pajak, atau kurangnya pengawasan yang ketat. Dalam hal ini, meskipun informasi tentang pajak diberikan secara intensif, faktor eksternal seperti ekonomi yang tidak stabil untuk membayar pajak sering kali mengurangi pengaruh positif dari kebijakan perpajakan.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), seseorang dapat berperilaku sesuai dengan niat dan motivasi internalnya, di mana wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik akan cenderung mematuhi peraturan perpajakan melalui sosialisasi. Dengan meningkatnya frekuensi informasi yang diterima masyarakat, secara bertahap hal ini dapat mengubah pola pikir masyarakat tentang pajak ke arah yang lebih positif. Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPH 21) dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Karyawan PT Puspa Agro Sidoarjo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak Penghasilan (PPH 21) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak Penghasilan (PPH 21) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk menguji dan menganalisis sosialisasi perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan tentang pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana persepsi tarif pajak dan sosialisasi perpajakan saling berinteraksi untuk mempengaruhi perilaku wajib pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperjelas faktor-faktor mana yang lebih dominan dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada karyawan, serta bagaimana kedua faktor tersebut berkontribusi terhadap kesadaran pajak dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel yang sama maupun variabel lainnya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan antara persepsi tarif pajak, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Mahasiswa, khususnya yang mengambil jurusan akuntansi, sehingga dapat memahami lebih

baik tentang kebijakan perpajakan yang berlaku, serta memberikan contoh nyata tentang bagaimana perusahaan menerapkan peraturan pajak.

2. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kurikulum dan bahan ajar di bidang perpajakan di UPN. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan reputasi akademik UPN dengan menunjukkan kontribusi nyata dalam studi ilmiah di bidang perpajakan dan ekonomi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber bacaan dan referensi baru di perpustakaan dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain dalam melakukan penelitian yang serupa di masa yang akan mendatang.

3. Bagi Perusahaan “PT Puspa Agro Sidoarjo”

Bagi PT Puspa Agro Sidoarjo, penelitian ini memiliki manfaat praktis dalam memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak karyawan, khususnya dalam hal tarif PPh 21 dan sosialisasi perpajakan yang dapat mengurangi risiko kesalahan atau keterlambatan dalam pelaporan pajak.